

PUPUK BERSUBSIDI - SEKTOR PERTANIAN - KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI

PERBUP PEMALANG NO. 52, BD.2012/NO. 52

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian guna mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, perlu memberikan subsidi pupuk, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013 serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2013;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 7 Tahun 2008; Permentan No. 69/Permentan/SR.130/11/2012; Keputusan Menteri Pertanian No. 429/Kpts/TP.270/9/1973; Keputusan Menteri Pertanian No.949/Kpts/TP.270/7/1985; Keputusan Menteri Pertanian No. 949/Kpts/TP.270/12/1998; Pergub Jawa Tengah No. 62 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula tentang peruntukan pupuk bersubsidi, alokasi pupuk bersubsidi, penyaluran dan harga eceran tertinggi, pengawasan dan pelaporan, ketentuan penutup.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Desember 2012
- Terdiri atas 28 halaman beserta lampiran